



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Pahlawan Sanggeng Distrik. Manokwari Barat, Kab. Manokwari Papua Barat, Kode Pos 98312
EMail dispend.mkw@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) FORMAL NOMOR : 421/ 10/SIO- SD/Mkw/I/2026

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
6. Peraturan Bupati Manokwari Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
7. Surat Izin pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor :003/SIP/DPMPTSP/XII/2025

Menetapkan :

**Pertama : MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL (SIO) KEPADA
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) JALUR FORMAL**

: Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Baitul Jamal Papua
Nama Satuan Pendidikan : **SDITQ UMMUL QURO MANOKWARI**
Alamat : Jalan Trikora Kelurahan Wosi
Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua Surat Izin Operasional Pendidikan Dasar (SD) Jalur ini berlaku dalam waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal 6 Januari 2026 s.d 6 Januari 2029, dengan ketentuan :

- Mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jalur Formal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan SD Jalur Formal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga pendidikan sekolah Dasar (SD) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2026

